



## **PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama Jambi** yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Jambi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **ILHAMMI, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Ilhammi & Associated, yang beralamat di Jln. Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV R.T. 01 No. A.03, Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2014, yang semula disebut sebagai Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekon- pensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Jambi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **HAVIS, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln. KH. A. Somad R.T. 10, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2014, yang semula disebut sebagai Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Jmb., tanggal 3 Juli 2014, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### [1] Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 3 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirim- kan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  1. Anak I (laki-laki) lahir tanggal 7 Februari 2009;
  2. Anak II (perempuan) lahir tanggal 13 Juni 2012;berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;\_

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

1. Nafkah selama masa idah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menolak yang lain selebihnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

### [2] Administrasi proses banding

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dan Termohon;

Membaca surat pernyataan banding yang di buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2014 pihak Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 Juli 2014;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak lawannya.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### [3] Pertimbangan permohonan banding

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

#### [4] Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **xxxxxx**, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya bertanggal 20-02-2014, bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara tidak mau rukun lagi dalam rumah tangga seperti semula. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

#### Dalam Pokok Perkara

#### [5] Dalam kasus posisi

#### Dalam Kompensi

1. Bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Akta Nikah Nomor 33/10/II/2008 tanggal 7 Februari 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan (akad nikah) secara Islam di hadapan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi pada tanggal 7 Februari 2008;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana kesaksian Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV ditemukan fakta hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di R.T. 03, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, kesaksian para saksi xxxxxx, saksi I, saksi II, saksi III, dan saksi IV, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
  - 3.1. Anak I (laki-laki) lahir tanggal 7 Februari 2009;
  - 3.2. Anak II (perempuan) lahir tanggal 13 Juni 2012;
4. Bahwa menurut kesaksian para saksi yaitu xxxxx, saksi I, saksi II, saksi III, dan saksi IV, ditemukan fakta hukum bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibunya;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi tidak berlangsung lama karena kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan karena:
  - 5.a. bahwa Termohon terlalu banyak permintaan/tuntutan yang Pemohon tidak bisa sanggupi sebagai PNS golongan II, gaji pas-pasan, namun demi menjaga keutuhan rumah tangga, permintaan Termohon membeli mobil dan biaya kuliah Termohon, Pemohon kabulkan, walaupun dalam keadaan terpaksa. Dan di samping itu Termohon suka menghamburkan uang untuk kebutuhan dirinya sendiri;
  - 5.b. bahwa uang cicilan mobil meskipun sudah hampir lunas, namun oleh Termohon uang cicilan tersebut tidak dibayarkan, sehingga mobil tersebut ditarik lagi oleh pihak leasing, sedangkan uang kredit yang Pemohon berikan kepada Termohon tersebut tidak jelas penggunaannya oleh Termohon, sehingga jelas Termohon tidak

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur. Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena sering mengucapkan kata-kata kasar;

5.c. bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Muara Bulian karena Pemohon bekerja disana, akan tetapi Termohon tidak mau dan menolak ajakan tersebut dengan secara kasar, meskipun berulang kali diajak, namun Termohon tetap menolak;

5.d. bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan bahkan ketika Pemohon pulang ke rumah sering Termohon tidak ada di rumah. Termohon pernah pula mengusir dan membuang pakaian Pemohon dari rumah kediaman bersama yang waktu itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

5.e. bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon masukan ke Sekolah TK. Islam Al-Aqsha dan telah dibayar uang pendaftarannya. Akan tetapi oleh Termohon pendaftaran tersebut dicabut tanpa sepengetahuan Pemohon, dan anak tersebut tidak jadi sekolah ditempat tersebut;

5.f. bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan menimbulkan sakit hati satu dengan lainnya, disebabkan Termohon pergi ke Kerinci, anak-anak dititipkan, Pemohon menelpon Termohon akan tetapi tidak ditanggapi. Pemohon minta supaya Termohon minta maaf kepada Ibu dan adik Pemohon, namun Termohon mengatakan "sampai matipun saya tidak akan minta maaf kepada Ibu dan adik Pemohon";

5.g. bahwa Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dengan menghadirkan Ketua R.T. setempat dan Ustaz untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan dibuat perjanjian perdamaian, akan tetapi hanya bertahan selama 2 (dua) hari, Termohon kabur meninggalkan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Termohon mengatakan: "Bukan urusan kau lagi, kalau mau cerai bawa surat nikahnya, biar aku yang urus. Kalau tidak uruslah dengan kau. Aku tidak ada urusan lagi dengan kau";

5.h. bahwa sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu mulai bulan Mei 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang. Termohon bertempat tinggal di Kota Jambi, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Jambi;

5.i. bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih berada di bawah umur yang saat ini berada di bawah pemeliharaan Termohon, dan sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan Pemohon sebagai ayahnya. Sedangkan Termohon sering menelantarkan kedua anak tersebut. Oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tumbuh berkembang dengan baik serta masa depan anak terjamin, Pemohon memohon agar hak asuh atas anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon;

6.. Bahwa menurut saksi I saksi II, saksi III dan saksi IV, Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangga seperti semula karena antara keduanya telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Anak I (laki-laki) lahir tanggal 7 Februari 2009, dan Anak II (perempuan) lahir tanggal 13 Juni 2012, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Dalam Rekonpensi

- 1 Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak harmonis lagi. Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bertengkar karena Penggugat Rekonpensi melihat Tergugat Rekonpensi membawa perempuan lain dalam mobil. Tergugat Rekonpensi menabrak Penggugat Rekonpensi dengan mobil dan persoalannya berlanjut kepada pengaduan Penggugat Rekonpensi kepada kepolisian, sehingga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 yang lalu sampai sekarang;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonpensi pada dasarnya tidak ada membantah segala alasan dan persoalan dalam rumah tangga yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, namun oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah pulang mulai bulan Maret 2013 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, Tergugat Rekonpensi tidak ada memberi nafkah yang diperhitungkan sebesar Rp.50.000 per hari. Jika dihitung sampai perkara ini diajukan ke pengadilan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Di samping itu Penggugat Rekonpensi menuntut sepertiga gaji Tergugat Rekonpensi diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi ditambah dengan uang mut'ah dan idah sebagai akibat cerai masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar pemeliharaan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dengan biaya anak terhutang sejak bulan Maret 2013 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, MHTB akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Kompensi

- Apakah sudah cukup alasan bagi Pemohon Kompensi untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi?
- Apakah Pemohon Kompensi memperoleh hak hadhanah terhadap kedua anaknya nama Anak I (laki-laki), lahir tanggal 7 Februari 2009, dan Anak II (perempuan) lahir tanggal 13 Juli 2012 tersebut?

## Dalam Rekonpensi

- Apakah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berhak menuntut nafkah terhutang dan nafkah anak terhutang kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dihitung sejak berpisah tempat tinggal yaitu bulan Maret 2013 sampai perkara ini diajukan ke pengadilan yang keseluruhannya berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Apakah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berhak menuntut kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa 1/3 gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kawin lagi?
- Apakah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah idah dan mut'ah sebagai akibat cerai, dan berapa jumlah yang wajar dan pantas nafkah idah dan mut'ah itu dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi?
- Apakah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh hak hadhanah terhadap kedua anaknya nama Anak I (laki-laki), lahir tanggal 7 Februari 2009, dan Anak II (perempuan) lahir tanggal 13 Juli 2012 tersebut?

## [6] Memori banding dan kontra memori banding

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa MHTB perlu mempertimbangkan memori banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding tanggal 21 Juli 2014, dan kontra memori banding Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori banding Terbanding tanggal 11 Agustus 2014;

## **[7] Pertimbangan petitum demi petitum**

### **A. Dalam Kompensi**

#### **[7.1] Petitum izin ikrar talak**

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi, dan terhadap permohonan izin tersebut MHTP telah memeriksa dan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, meskipun sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karakter dan sifat masing-masing pihak berperkara dimana Termohon Kompensi sering bersifat kasar dan cenderung memaksakan kehendak diluar kemampuan Pemohon Kompensi, sedangkan Pemohon Kompensi pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan sejak sekitar bulan Mei 2013 yang lalu pihak-pihak berperkara berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
2. Bahwa pada dasarnya rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin yang kokoh antara suami isteri, akan tetapi ternyata pihak-pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal begitu lama, hal ini mengindikasikan ikatan lahir dan batin antara suami isteri tersebut telah rapuh, dan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, serta rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak lagi bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada dasarnya MHTB dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan MHTP, karena dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya MHTB mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini, akan tetapi MHTB perlu menambah pertimbangan dan memperbaikinya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap memohon agar MHTB mengizinkan Pemohon Kompensi/Pembanding (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Terbanding (xxxxxxx), MHTB berpendapat permohonan izin dari Pemohon Kompensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Terbanding secara sosiologis dapat dikemukakan bahwa jika rumah tangga Pemohon Kompensi/ Pembanding dengan Termohon Kompensi/Terbanding tetap akan dipertahankan dapat dipastikan terjadi kesukaran dan kesulitan serta mudharat kepada kedua belah pihak berperkara, padahal tujuan hukum adalah antara lain untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan, dan secara yuridis formal fakta hukum membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terbukti adanya, oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi/Pembanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Kompensi/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pemohon Kompensi/ Pembanding menyampaikan keberatan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa MHTP telah salah dan keliru dalam pertimbangan dan putusannya karena tidak memasukkan bukti tambahan berupa surat pernyataan dari xxxxxx tertanggal 9 Mei 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar akhir tahun 2013 di rumah saya pernah dilangsungkan pernikahan secara siri antara Terbanding (Termohon Kompensi /Terbanding) dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxx, umur 34 tahun, pekerjaan anggota Polri, alamat Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Jambi;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali, dan yang menikahkan adalah ayah kandung dari Terbanding yang bernama Ayah Terbanding, disaksikan oleh keluarganya sendiri termasuk ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Kompensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa alat bukti tambahan yang disampaikan bersamaan dengan kesimpulan Pemohon Kompensi/ Pembanding dimaksud, secara substansi alat bukti tambahan tersebut tidak berdasarkan hukum karena senyatanya alat bukti P.1 berupa Akta Nikah antara Pemohon Kompensi/ Pembanding dengan Termohon Kompensi/Terbanding baik secara formal dan materil masih tetap dan tidak terbantahkan, pihak-pihak berperkara masih terikat dalam pernikahan yang sah, dan belum pernah bercerai, dengan demikian bukti tambahan yang disampaikan bersamaan dengan kesimpulan Pemohon Kompensi/Pembanding itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya alat bukti tambahan itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon Kompensi/ Pembanding keberatan terhadap pertimbangan dan putusan MHTP karena tidak dimasukkannya alat bukti tambahan berupa surat pernyataan dari Effendi tertanggal 9 Mei 2014, sudah jelas MHTP telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam putusan ini. MHTB menilai bahwa seolah-olah menurut Pemohon Kompensi/ Pembanding alat bukti tambahan tersebut merupakan alat bukti otentik yang membuktikan Termohon Kompensi/Terbanding telah menikah sah dengan seorang laki-laki nama xxxxxx tersebut. Padahal sesuai maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dikeluarkan dan dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Kompensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkannya bukti tambahan berupa surat pernyataan dari xxxxx tanggal 9 Mei 2014 dalam pertimbangan ini, dan dinyatakan ditolak, maka pertimbangan dan putusan MHTP telah tidak salah dan tidak keliru dalam memberikan pertimbangan dan amar putusannya, oleh sebab itu putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

### [7.2] Permohonan Pemohon tentang hak hadhanah

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Pembanding memohon agar hak hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama Anak I (laki-laki) lahir tanggal 7 Februari 2009 dan Anak II (perempuan) lahir tanggal 13 Juni 2012 berada dalam pemeliharaan Pemohon Kompensi/Pembanding. MHTB memandang perlu mengemukakan bahwa pada kenyataannya kedua anak tersebut telah berada di bawah pemeliharaan Termohon Kompensi/Terbanding, dan sehubungan dengan kata “berhak”, bukan hanya bermakna mempunyai hak yang bersifat subjektif, akan tetapi “berhak” juga dipakai dengan pengertian berkewajiban yang bersifat objektif. Oleh karena pihak-pihak berperkara bercerai maka anak-anak yang berada di bawah pemeliharaan Termohon Kompensi/Terbanding menjadi kewajiban baginya untuk memelihara (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut. Secara sosiologis jika dipindahkan kepada Pemohon Kompensi/ Pembanding akan dapat merusak perkembangan anak yang selama ini telah terbentuk, dan secara yuridis pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu secara sosiologis juga tujuan pemeliharaan terhadap anak, sangat diutamakan demi kepentingan dan kebaikan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak berperkara. Oleh karena senyatanya sekarang ini kedua orang anak yang bernama Anak I (laki-laki) lahir tanggal 7 Februari 2009 dan Anak II

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan) lahir tanggal 13 Juni 2012 berada dalam pemeliharaan Termohon Kompensi/Terbanding, dan secara yuridis tidak ternyata dan tidak pula terbukti jika Termohon Kompensi/Terbanding termasuk seorang ibu yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya ataupun berkelakuan buruk sekali sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga MHTB sependapat dengan MHTP, dan permohonan Pemohon Kompensi/Pembanding menuntut hak hadhanah dimaksud haruslah ditolak;

### **B. Dalam Rekonpensi**

#### [7.3] Tuntutan nafkah terhutang Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa MHTB setelah memeriksa perkara ini ternyata Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi diusir oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama, meski demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pernah berupaya agar rumah tangganya dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap utuh, dan ternyata pula bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupaya pula mengirim biaya melalui saksi-saksi tersebut di atas, namun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau menerima, dan menyalahi perjanjian, serta pergi meninggalkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, MHTB melihat dan berpandangan telah terjadi pertentangan kebutuhan dalam diri Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bahwa di satu sisi tidak membutuhkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan mengusirnya dari kediaman bersama, sedangkan di sisi yang lain membutuhkan bantuan berupa biaya hidup. Oleh karenanya MHTB menilai bahwa dengan diusirnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama berarti juga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak membutuhkan bantuan biaya lagi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekaligus Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri tidak lagi taslim (tidak patuh

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyerahkan diri) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami, maka oleh karenanya tuntutan dimaksud sepatutnya ditolak;

### [7.4] Tuntutan nafkah anak terhutang

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak terhutang kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2013 sampai perkara ini diajukan ke pengadilan selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Dalam hal ini MHTB perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal adanya tuntutan nafkah anak terhutang karena baik ayah maupun ibu sama-sama berkewajiban memberi nafkah terhadap anak-anaknya, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. bahwa anak-anak dimaksud berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sehingga secara otomatis segala biaya dan keperluan hidup anak-anaknya sehari-hari ditanggung oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung dari anak-anaknya tersebut. Selanjutnya dalam pandangan hukum Islam nafkah anak bukan untuk memiliki (التملك), akan tetapi nafkah anak tersebut adalah untuk mengambil manfaat (الإنفاق);
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan nafkah anak terhutang dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak;

### [7.5] Tuntutan nafkah idah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pembanding membayar nafkah idah sebagai akibat cerai kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding. Dalam hal ini MHTB menemukan fakta hukum di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita permohonan cerai talaknya tanggal 03 Februari 2014 pada angka 5 huruf a sampai dengan angka 5 huruf i, angka 6 dan 7, telah ternyata dan secara tegas tidak ada bantahan dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding, dengan kata lain bahwa fakta kejadian tersebut diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding, dengan demikian MHTB berpendapat Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah terbukti nusyuz, dan sesuai maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 huruf (b), serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak berkewajiban memberi nafkah idah kepada Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, oleh karena itu tuntutan nafkah idah tersebut patut ditolak;

### [7.6] Tuntutan mut'ah

Menimbang, bahwa di samping itu juga Penggugat Rekonpensi/Terbanding menuntut mut'ah terhadap Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dalam hal ini MHTB berpandangan bahwa secara sosiologis para pihak berperkara telah menjalin hubungan suami isteri sudah cukup lama, dan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai isteri pernah taslim (patuh dan menyerahkan diri) kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai suami, dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan secara yuridis tuntutan dimaksud sesuai dengan maksud Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, wajar dan memenuhi rasa keadilan MHTB sependapat dengan pertimbangan dan putusan MHTP yaitu Tergugat Rekonpensi/Pembanding berkewajiban membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding. Hal ini sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

**وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ.**

Artinya: "Dan bagi perempuan yang ditalak, berhak memperoleh mut'ah secara patut. Pemberian itu suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai jumlah mut'ah yang diwajibkan kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan layak serta memenuhi rasa kepatantasan. Oleh karenanya amar putusan MHTP perlu diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding terhadap Penggugat Rekonsensi/ Terbanding, MHTB perlu memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonsensi/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/c yang memperoleh gaji/ penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.711.100,-(dua juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah) bukti P.5 s/d P.8, maka MHTB memandang layak dan memenuhi rasa kepatutan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding sejumlah sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada point 7.5 di atas, secara sosiologis MHTB berpendapat bahwa tuntutan 1/3 dari gaji Penggugat Rekonsensi/ Terbanding per bulan sampai kawin lagi terhadap Tergugat Rekonsensi/ Pembanding tidak sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) yaitu mengandung kesulitan bagi Tergugat Rekonsensi/ Pembanding. Dengan pengertian bahwa di samping Penggugat Rekonsensi/ Terbanding senyatanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri sebagaimana maksud Pasal 84 angka (4) yaitu tidak ada bantahan yang tegas dari Penggugat Rekonsensi/Terbanding tentang posita Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi, ditambah lagi membayar 1/3 gaji per bulan tersebut bukan lagi merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi/Pembanding. Tuntutan dimaksud termasuk aturan kepegawaian yang tidak termasuk hukum materil peradilan agama serta tidak harus dilaksanakan. Dalam hal ini kewajiban Tergugat Rekonsensi/Pembanding membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding merupakan kompensasi yang termasuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Terbanding, oleh karena itu MHTB berpendapat tuntutan 1/3 gaji per bulan dimaksud haruslah ditolak;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[7.7] Tuntutan hak hadhanah

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bahwa tuntutan Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk memelihara (hadhanah) terhadap kedua anak dimaksud ditolak, maka MHTB sependapat dengan pertimbangan dan putusan MHTP yang menetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya tersebut adalah Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun antara Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonsensi /Terbanding bercerai, namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik dengan baik anak-anak tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak, selalu dan tetap melekat kepada kedua orang tuanya sesuai maksud Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi, maka MHTB memandang tepat dan memenuhi rasa keadilan, menghukum Penggugat Rekonsensi/Terbanding memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk berkunjung/ menjenguk dan ikut membantu, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah (misalnya mengajak jalan-jalan membelikan mainan dan lain sebagainya) terhadap kedua anaknya itu dengan tidak mengganggu atau tidak mengenyampingkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pertimbangan tersebut di atas, secara sosiologis anak-anak secara keseluruhan adalah menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, dan sebagai orang tua berkewajiban untuk memberikan terbaik demi kepentingan bagi anak-anaknya, oleh karenanya MHTB berpendapat, yang berkewajiban dan bertanggung jawab memelihara kedua orang anak tersebut, ditetapkan berada pada Penggugat Rekonsensi/Terbanding, dan untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup anak-anak dimaksud berupa biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari sampai anak-anak

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dewasa (berumur 21 tahun) sebagaimana maksud Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sesuai maksud Pasal 105 huruf (c), dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan MHTP atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah benar dan tepat dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan MHTB di atas, sehingga MHTB berpendapat menyetujui serta mengambil alih pertimbangan tersebut, dan menjadikan pendapatnya sendiri, dan putusan MHTP patut untuk dikuatkan, akan tetapi pertimbangan dan putusan MHTP yang kurang tepat dalam merumuskan pertimbangan dan amar putusannya, haruslah diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan MHTB di bawah ini;

### **[8] Pelaksanaan pembayaran mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah yang secara sosiologis bertujuan agar Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi merasa terhibur disebabkan telah sekian lama bergaul sebagai suami isteri, dan dengan pembayaran mut'ah tersebut secara yuridis sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, kewajiban ini melekat pada kasus cerai talak, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, MHTB berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai sesaat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;

### **[9] Kesimpulan akhir MHTB**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Nomor

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 03 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 H. patut dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan, dan amar putusan sebagaimana terurai dalam putusan ini;

## [10] Biaya perkara

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

## [11] Penutup

Dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

## [12] Amar putusan tingkat banding

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA. Jmb. tertanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilang - sungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk selainnya;

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - 2.1. Anak I (laki-laki) lahir 7 Februari 2009;
  - 2.2. Anak II (perempuan) lahir 13 Juli 2012ada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi berkunjung/menjenguk, membantu, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya mengajak jalan-jalan membelikan mainan dan lain sebagainya) terhadap anak-anaknya, dengan tidak mengenyampingkan kepentingan anak-anak dimaksud;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I (laki-laki) dan Anak II (perempuan), setiap bulan minimal Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

## [13] Sidang pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **DR. H. Mulyadi, Z.,S.H., M. Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H.** dan **Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Hj. Yahidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H.**    **DR. H. Mulyadi, Z.,S.H., M. Ag.**

**Hakim Anggota,**

**2. Drs.H. Nasihin Mughni, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Yahidah, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya meterai.....Rp 6.000,-
2. Biaya redaksi.....Rp 5.000,-

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses.....Rp139.000.-

Jumlah

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PTA.Jb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)